

Peran Relawan Pajak dalam Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam

Arniati¹, Dedi Kurniawan¹, Rizki Lanniari HS¹, Anjelina¹, Afriyanti Hasanah¹, Arif Darmawan¹, Danar Irianto¹, Adi Irawan Setiyanto¹, Diah Amalia¹, Ria Anggraini¹, Riri Zelmianti¹, Doni Putra Utama¹, Nova Sabrina¹, Fuad Arif Rahman¹

¹Politeknik Negeri Batam, Jalan Ahmad Yani, Kota Batam, Indonesia

Abstract— Kegiatan Relawan Pajak merupakan langkah nyata pengabdian civitas akademika Politeknik Negeri Batam untuk membantu peran Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan relawan pajak ini juga dijadikan sebagai PBL yang diwajibkan untuk mahasiswa Prodi D3 Akuntansi dan melibatkan 5 mata kuliah di semester 4. Relawan memberikan asistensi untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di internal Politeknik Negeri Batam dan pihak eksternal di Kanwil DJP Kepri serta beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Kepri.

Pada tahun 2023 ini, relawan pajak berhasil mengasistensi 808 WPOP baik dari internal Polibatam maupun dari pihak eksternal Polibatam. Lebih dari 87% WPOP yang diasistensi oleh relawan pajak merasa asistensi yang dilakukan oleh Relawan Pajak Polibatam sangat bermanfaat dan mudah untuk dipahami oleh WPOP sehingga dapat sangat membantu WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Banyak WPOP berharap kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahunnya dengan peningkatan skills dan pemahaman dari relawan pajak serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan asistensi dengan menambahkan tutorial singkat mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing.

Abstrak— The Tax Volunteer Program is a concrete step in the dedication of the Batam State Polytechnic academic community to assist the role of the Directorate General of Taxes (DGT) in conducting tax education to increase taxpayer awareness and compliance. This program is also used as PBL which is required for D3 Accounting Study Program students and involves 5 courses in the 4th semester. Volunteers assist in reporting the Individual Annual Tax Return internally at the Batam State Polytechnic and external parties at the Regional Office of DGT Riau Islands as well as several companies cooperating with the Regional Office of DGT Riau Islands.

In 2023, tax volunteers succeeded in assisting 808 Individual Taxpayers both from internal Polibatam and outside Polibatam parties. More than 87% of Individual Taxpayers who were assisted by tax volunteers felt the assistance provided by Polibatam Tax Volunteers was very useful and easy for Individual Taxpayers to understand so it could greatly assist Individual Taxpayers in reporting their tax obligations. Many Individual Taxpayers hope that this program can be carried out every year by increasing the skills and understanding of tax volunteers and improving the mechanism for implementing assistance by adding a short tutorial on reporting the Individual Annual Tax Return through e-Filing.

Kata Kunci— Relawan Pajak, Asistensi SPT Tahunan, WPOP

I. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya mengemban peran sebagai penghimpun penerimaan negara dan pelaksana kebijakan di bidang perpajakan. Lebih luas dari itu, DJP juga mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, dsb.

DJP melakukan edukasi pajak dengan harapan dapat menciptakan perilaku sadar pajak yang tinggi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta kepatuhan pajak dari wajib pajak. Kegiatan edukasi pajak dilaksanakan dengan beragam metode tertentu agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan di antaranya adalah penyuluhan melalui pihak ketiga yang digunakan oleh relawan pajak.

Relawan pajak adalah kegiatan tahunan kerja sama Tax Center Politeknik Negeri Batam dan Kanwil DJP Kepulauan Riau yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta mendorong implementasi pelibatan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. Kegiatan relawan pajak ini menyoar mahasiswa semua jurusan di Politeknik Negeri Batam, baik dengan latar belakang perpajakan maupun non-perpajakan. Relawan pajak umumnya bertugas untuk memberikan edukasi pajak, asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, serta asistensi pembayaran PPh kepada wajib pajak. Tahun 2023 ini, selain melakukan asistensi pelaporan perpajakan untuk pegawai di internal Politeknik Negeri Batam, relawan pajak juga membantu asistensi pelaporan perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), PT Persero Batam, PT Profab Indonesia, dan PT McDermott Indonesia, dan beberapa perusahaan lain yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau.

Pemenuhan kewajiban pajak sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak orang pribadi karena membutuhkan pengetahuan khusus terkait administrasi perpajakan. Perkembangan terkini untuk pelaporan pajak mewajibkan pelaporan secara *online* melalui aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam menggunakan Aplikasi DJP Online.

Edukasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh DJP melalui media edukasi pelaporan DJP Online sejauh ini dirasa masih kurang efektif. Banyak wajib pajak tidak dapat melakukan uji coba secara langsung untuk menggunakan aplikasi yang sesungguhnya karena sistem penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online melalui laman DJP Online maupun PJAP resmi mitra DJP bersifat *real time*. Setiap Wajib Pajak (WP) memerlukan NPWP dan EFIN sebagai data yang valid serta data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat masuk ke aplikasi DJP online, sehingga penggunaan DJP Online sebagai media edukasi dirasa tidak memungkinkan.

Relawan Pajak Politeknik Negeri Batam tahun 2023 telah dibekali dengan pemahaman atas pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan aplikasi e-Filing pajak versi edukasi yang telah dikembangkan melalui program *Matching Fund* tahun 2022. Dengan demikian, relawan pajak dapat langsung mempraktikkan ilmu yang dimiliki dengan memberikan asistensi

kepada WPOP secara *online* dan *real time* melalui aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online).

Berdasarkan karakteristik Kota Batam sebagai salah satu kota yang memiliki Kawasan Industri terbanyak di Indonesia, kebutuhan wajib pajak terhadap asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan di Kota Batam ini cukup tinggi. Kegiatan ini merupakan langkah nyata pengabdian civitas akademika Politeknik Negeri Batam untuk membantu peran Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara antara lain berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan (fungsi *budgetair*), mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak (fungsi *regulerend*), pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas negara dan redistribusi pendapatan masyarakat.

2.2 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.3 Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Secara umum, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17. Adapun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 23)

Pajak yang dikenakan atas penjualan barang dari kegiatan impor dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri terkait dengan royalti, dividen, bunga dan jasa yang dibayarkan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak yang bersifat final yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Atas pembayaran kepada pihak lain, wajib dipotong dan dilaporkan pajaknya oleh WPOP tersebut. WPOP bisa juga diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai, apabila memenuhi syarat menjadi pengusaha kena pajak (Khurin, 2021).

2.4 e-Filing

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Pasal 1 Ayat 7, pengertian e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan

menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online dengan tautan <https://djponline.pajak.go.id>.

2.5 Relawan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan pajak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tertuang pada tema peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021.

Sementara itu, mengacu Nota Dinas Nomor ND – 1317/ J.09/2019, program relawan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mendorong implementasi pelibatan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. Program relawan pajak menasar mahasiswa semua jurusan, baik dengan latar belakang perpajakan maupun non-perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Tax Center atau program studi perpajakan (organisasi mitra) di seluruh Indonesia.

2.6 Hasil Pengabdian Terdahulu

Agriyanto, R., dkk (2022) melakukan pendampingan pelaporan pajak dengan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya peran pajak bagi penerimaan negara. Pendampingan dilakukan oleh relawan pajak di UIN Walisongo. Metode pengabdian ini dilakukan di KPP Pratama Kudus, selama kurang lebih satu bulan melalui empat tahap diantaranya: pelatihan, arahan, pelaksanaan program pendampingan dan evaluasi. Mahasiswa yang berperan sebagai relawan pajak ditempatkan di Seksi Pelayanan. Tugas yang dikerjakan adalah membantu tata cara pelaporan SPT Pajak tahunan untuk WP orang pribadi. Hasil dari kegiatan ini adalah terdapat 1784 SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang berhasil dilaporkan oleh tim relawan pajak melalui aplikasi e-Filing.

Eliza, R., dkk (2022) melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu KPP Pratama Dumai untuk melayani Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pajaknya. Metode pengabdian yang digunakan adalah pelayanan asistensi SPT Tahunan yang dilakukan oleh Relawan Pajak kepada Wajib Pajak Pribadi dengan menggunakan E-Filing. Tahapan kegiatan pengabdian diantaranya adalah tahap awal perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari KPP Pratama Dumai, dinyatakan bahwa program pengabdian tim relawan pajak yang berasal dari mahasiswa STIE Tuah Negeri dinilai baik dan sangat membantu. Indikator keberhasilan program dapat dilihat

dari tingkat pelaporan pajak SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di Dumai mengalami peningkatan tiap minggunya. Kegiatan relawan pajak berisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak pribadi melalui e-Filing.

Sementara itu, Yoga dkk (2023) melakukan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh Kota Denpasar. Tujuan dari dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi perpajakan, melakukan pendampingan terkait perhitungan kewajiban pajak, pemenuhan kewajiban pajak dan pelaporan perpajakan sehingga masyarakat Desa Sanur Kauh tidak melakukan pelanggaran perpajakan yang dikarenakan karena ketidaktahuan atau tidak paham terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi melalui seminar dan pendampingan langsung pada masyarakat setempat. Masyarakat Desa Sanur Kauh menyambut baik program pengabdian ini dan merasa dibantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun tidak sedikit warga yang masih belum paham pentingnya memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dan tingginya rasa takut karena harus berurusan dengan pajak.

III. METODE

Kegiatan relawan pajak secara khusus menjadi PBL yang diwajibkan untuk mahasiswa Prodi D3 Akuntansi dan melibatkan 5 mata kuliah di semester 4 yaitu Pajak Pribadi dan Badan, Pajak Internasional, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Kegiatan Relawan Pajak Politeknik Negeri Batam tahun 2023 diikuti oleh 92 orang relawan yang memberikan asistensi kepada WPOP internal di Politeknik Negeri Batam dan WPOP eksternal di Kanwil DJP Kepri serta beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Kepri. Kegiatan ini diselesaikan dalam waktu 4 bulan dan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu mulai bulan Februari-Juni 2023. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon relawan pajak
2. Seleksi administrasi
3. Pembekalan internal
4. Tes tertulis
5. Wawancara
6. Pengumuman hasil seleksi
7. Pembekalan oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau
8. Pengukuhan relawan pajak
9. Pelaksanaan kegiatan asistensi relawan pajak
10. Monitoring dan evaluasi.

Mekanisme pelaksanaan asistensi relawan pajak untuk WPOP di internal Politeknik Negeri Batam antara lain sebagai berikut:

1. Relawan pajak akan menerima data WP yang akan diasistensi.
2. Relawan pajak menghubungi WP via e-mail dan chat dan menyampaikan syarat dan ketentuan asistensi.
3. Jika WP setuju untuk diasistensi, relawan pajak dan WP akan menyepakati waktu dan sarana yang digunakan (luring atau daring) dalam pelaksanaan asistensi.
4. Relawan pajak melakukan asistensi sesuai waktu yang disepakati.
5. Relawan mendokumentasikan pelaksanaan asistensi hingga kegiatan asistensi selesai.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi pelaporan pajak WPOP di wilayah Kanwil DJP Kepulauan Riau, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Pratama Batam Utara, KPP Madya Batam, ASPPI, PT Persero Batam, PT Profab Indonesia, PT McDermott Indonesia, dan beberapa perusahaan lain sebagai berikut:

1. Tax Center Polibatam menerima pengajuan kebutuhan relawan pajak yang akan ditugaskan di seluruh KPP dan beberapa perusahaan setiap harinya selama masa pelaporan SPT Tahunan WPOP.
2. Tax Center Polibatam menyusun jadwal piket relawan pajak yang akan melakukan asistensi di lapangan, baik di wilayah Kanwil DJP Kepulauan Riau maupun di perusahaan.
3. Relawan pajak melakukan asistensi secara luring sesuai jadwal dan tempat piket yang telah ditentukan.
4. Relawan mendokumentasikan pelaksanaan asistensi hingga kegiatan asistensi selesai.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rincian kegiatan yang telah dilakukan selama bulan Februari-Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon relawan pajak
2. Seleksi administrasi
3. Pembekalan internal
4. Tes tertulis
5. Wawancara
6. Pengumuman hasil seleksi
7. Pembekalan oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau
8. Pengukuhan relawan pajak

9. Pelaksanaan kegiatan asistensi relawan pajak
10. Monitoring dan evaluasi.

Analisis deskriptif statistik diperoleh dari pengolahan data kuesioner kepuasan yang diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) setelah kegiatan asistensi selesai dilakukan oleh relawan pajak, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Informasi jumlah WPOP yang berhasil di asistensi oleh Relawan Pajak Polibatam Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Deskriptif Statistik – Asal WPOP

Asal WPOP	Jumlah WPOP	Persentase
Pegawai dan Karyawan Politeknik Negeri Batam	215	26,6%
Karyawan Swasta (Perusahaan Terbuka)	455	56,3%
Instansi lainnya	138	17,1%
Total	808	100%

Sumber: Penulis, 2023 (diolah)

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, relawan pajak Polibatam Tahun 2023 berhasil melakukan asistensi atas pelaporan perpajakan 808 WPOP baik dari internal Polibatam maupun dari pihak eksternal Polibatam. Diketahui 25,6% WPOP yang diasistensi merupakan pegawai dan karyawan di lingkungan Polibatam, 56,3% WPOP merupakan karyawan swasta yang berasal dari beberapa perusahaan di Kota Batam, sementara 17,1% berasal dari instansi lainnya.


Pelaksanaan asistensi di Polibatam dilakukan secara mandiri oleh relawan pajak. Sementara itu, pelaksanaan asistensi di eksternal Polibatam dilakukan di bidang pelayanan Kanwil DJP Kepulauan Riau, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Pratama Batam Utara, KPP Madya Batam, dan asistensi langsung di beberapa perusahaan di Kota Batam seperti PT Persero Batam, PT Profab Indonesia, PT McDermott Indonesia, dan beberapa perusahaan lain yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau.

Kegiatan relawan pajak dilakukan oleh mahasiswa dengan tetap berkoordinasi pada dosen pembimbing dan dosen yang tergabung dalam tim pengabdian relawan pajak, sehingga mahasiswa dapat menjalankan praktik dari ilmu perpajakan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

Kuesioner kepuasan yang telah diisi oleh responden dan dianalisis oleh penulis dijelaskan dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Jenis Kelamin WPOP


Dari kuesioner yang telah dianalisis, diketahui terdapat 42% WPOP berjenis kelamin laki-laki dan 58% WPOP berjenis kelamin perempuan yang berhasil diasistensi Relawan Pajak Polibatam Tahun 2023. Data tersebut disajikan dalam *diagram pie* di bawah ini:



Gambar 1. Jenis Kelamin WPOP yang Diasistensi oleh Relawan Pajak

2. Usia WPOP


Selanjutnya dari kuesioner yang telah dianalisis, diketahui terdapat 61% WPOP berusia 20-30 tahun, 18% WPOP berusia 30-40 tahun, 9% WPOP berusia di bawah 20 tahun, 9% WPOP berusia 40-50 tahun, dan 3% WPOP berusia di atas 50 tahun. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang paling banyak melakukan pelaporan perpajakannya adalah wajib pajak di masa produktif yaitu 20-30 tahun. Data tersebut disajikan dalam *diagram pie* di bawah ini:



Gambar 2. Usia WPOP yang Diasistensi oleh Relawan Pajak

3. Pekerjaan WPOP

Dari 808 WPOP yang diasistensi oleh relawan pajak, diketahui 42% WPOP bekerja sebagai operator di perusahaan, 18% bekerja sebagai staf, 12% bekerja sebagai dosen, dan sisanya bekerja sebagai swakelola, teknisi, admin, asosten, auditor, laboran, dan lain-lain. Relawan pajak telah melakukan asistensi kepada WPOP pekerjaan yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa relawan pajak juga menghadapi kondisi WPOP dengan kewajiban pelaporan yang juga beragam. Data tersebut disajikan dalam *diagram pie* di bawah ini:



Gambar 3. Pekerjaan WPOP yang Diasistansi oleh Relawan Pajak

4. Persepsi WPOP atas Asistansi yang Dilakukan oleh Relawan Pajak

Selanjutnya dari kuesioner yang telah dianalisis, disajikan data mengenai persepsi WPOP atas asistansi yang dilakukan oleh relawan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui DJP Online sebagai berikut:

Tabel 2. Persepsi WPOP atas Asistansi yang Dilakukan oleh Relawan Pajak

Deskripsi	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Tidak Mudah Dipahami	3	0,37%
Tidak Mudah Dipahami	3	0,37%
Mudah Dipahami	80	9,90%
Sangat Mudah Dipahami	722	89,36%
Total	808	100,00%

Sumber: Penulis, 2023 (diolah)

Sebanyak 89,36% WPOP merasa penjelasan dan asistansi yang dilakukan oleh Relawan Pajak Polibatam sangat mudah untuk dipahami oleh WPOP sehingga dapat sangat membantu WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. 9,90% WPOP merasa penjelasan dan asistansi yang dilakukan oleh Relawan Pajak mudah untuk dipahami, sementara sisanya merasa penjelasan dan asistansi yang dilakukan oleh Relawan Pajak tidak mudah untuk dipahami. Hal ini menggambarkan bahwa relawan pajak dapat berperan secara optimal dalam memberikan penjelasan serta asistansi kepada WPOP dalam pelaporan SPT Tahunannya. Dapat disimpulkan bahwa relawan pajak telah memahami tata cara pelaporan SPT Tahun WPOP dan dapat menyampaikannya dengan baik serta diterima dengan baik pula oleh WPOP.

5. Kebermanfaatan Kegiatan Relawan Pajak

Dari kuesioner yang telah dianalisis, disajikan data mengenai kebermanfaatan kegiatan relawan pajak atas asistensi yang dilakukan oleh relawan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui DJP Online sebagai berikut:

Tabel 3. Kebermanfaatan Kegiatan Relawan Pajak

Deskripsi	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Tidak Bermanfaat	2	0,25%
Tidak Bermanfaat	5	0,62%
Bermanfaat	92	11,39%
Sangat Bermanfaat	709	87,75%
Total	808	100,00%

Sumber: Penulis, 2023 (diolah)

Sebanyak 87,75% WPOP merasa kegiatan Relawan Pajak hasil kerja sama Tax Center Polibatam dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau sangat bermanfaat dalam membantu WPOP melaporkan SPT Tahunannya, 11,39% WPOP merasa kegiatan Relawan Pajak bermanfaat bagi WPOP, sementara sisanya merasa kegiatan Relawan Pajak tidak bermanfaat untuk wajib pajak. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan Relawan Pajak dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak dan banyak wajib pajak yang merasa terbantu dengan kegiatan ini. Banyak WPOP berharap kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahunnya dengan peningkatan *skills* dan pemahaman dari relawan pajak serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan asistensi dengan menambahkan tutorial singkat mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing.

V. KESIMPULAN

Relawan Pajak Politeknik Negeri Batam tahun 2023 yang berjumlah 92 orang berhasil mengasistensi 808 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan rincian 215 WPOP dari internal Polibatam dan 593 WPOP dari eksternal Polibatam. WP yang diasistensi lebih banyak berjenis kelamin perempuan dan berada di usia produktif antara usia 20-30 tahun. Lebih dari 87% WPOP yang diasistensi oleh relawan pajak merasa asistensi yang telah dilakukan sangat bermanfaat dan mudah untuk dipahami oleh WPOP sehingga dapat membantu WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Banyak WPOP berharap kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahunnya dengan peningkatan *skills* dan pemahaman dari relawan pajak serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan asistensi dengan menambahkan tutorial singkat mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan pengabdian ini, antara lain Politeknik Negeri Batam khususnya Jurusan Manajemen Bisnis, Tax Center Politeknik Negeri Batam, Kanwil DJP Kepulauan Riau, KPP Pratama Batam Utara, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Madya Batam, tim dosen, relawan pajak, serta industri yang telah ikut serta dalam kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan WPOP, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan pengabdian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T.W., & Sulistyowati, N. (2022). *Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus*. Jurnal Panrita Abdi. Vol.6 (2): 235-243. <https://doi.org/10.20956/pa.v6i2.12686>.
- Eliza, R., Suwardi, C., Junita, W., Nirmala, H., & Siregar, F. (2022). *Pelayanan Mahasiswa Relawan Pajak dalam Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT Tahunan di Kota Dumai*. Jurnal Pengabdian UNDIKMA. Vol.3 (2): 304-311. <https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5594>.
- Yoga, dkk. (2023). *Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi Humaniora. Vol. 2 (1): 6-13. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i1.613>.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan*. Jakarta.
- Khurin. (16 April 2021). *Perbedaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*. Dari <https://konsultanku.co.id/blog/mengenal-perbedaan-antara-wp-orang-pribadi-dan-wp-badan>.